

Hadis Dalam Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Fahrudin

Universitas Islam Negeri Mataram



fahru406@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37252/jqs.v1i1.127>

Abstract

This article discusses the thoughts of Hizbut -Tahrir (HT) on the hadith of the Prophet, especially in relation to the Khilafah. In HT's belief that the hadith of the Prophet related to the baiat and the caliphate is an Islamic teaching that must be fought for, because the Islamic caliphate system has been applied by the Prophet and the khulafaurasyidin and is a concrete proof of the welfare of human life and harmony experienced by society in his time because of upholding Islamic law in kaffah. To be able to describe how HT's view of the hadith, the author collected good literary data from the writings of Taqiyudin al Nabhani himself who was a central figure in the HT group and did not miss the thoughts of his followers or those who opposed HT's own thoughts. . After the author collected some of the necessary data, the author then read and analyzed the thought flow of Hizbut -Tahrir. By using descriptive analytical methods that eventually produce conclusions based on the results of studies on existing data

Keywords: Hizbut Tahrir Indonesia, Hadith Perspective, descriptive analytical methods

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang pemikiran Hizbut Tahrir (HT) mengenai hadis Rasulullah khususnya berkaitan dengan Khilafah. Dalam keyakinan HT bahwa hadis rasullah yang berkaitan dengan baiat maupun khilafah merupakan ajaran Islam yang mesti diperjuangkan, karena sistem khilafah Islamiyah ini telah diterapkan oleh rasulullah dan para khulafaurasyidin serta menjadi bukti konkrit akan kesejahteraan kehidupan umat manusia serta keharmonisan yang dialami oleh masyarakat pada zamanya karena menegakan hukum Islam secara kaffah. Untuk dapat mendeskripsikan bagaimana pandangan HT terhadap hadis tersebut penulis melakukan pengumpulan data kepustakaan baik itu bersumber dari tulisan-tulisan Taqiyudin al Nabhani sendiri yang menjadi tokoh sentral di kolompok HT serta tidak ketinggalan pemikiran para pengikutnya maupun dari orang-orang yang kontra atas pemikiran HT itu sendiri. Setelah penulis mengumpulkan beberapa data yang dibutuhkan tersebut, penulis kemudian membaca dan menganalisis alur pemikiran dari Hizbut Tahrir. Dengan menggunakan metode deskriptif analitik yang akhirnya melahirkan kesimpulan berdasarkan hasil pengajian atas data-data yang ada.

Kata Kunci: Hizbut Tahrir Indonesia, Perspektif Hadis, Metode deskriptif analisis

1. Pengantar

Hizbut Tahrir Indonesia yang selanjutnya disebut HT/HTI merupakan partai politik Islam yang memiliki cita-cita untuk mendirikan kembali system pemerintahan Islam atau biasa didengung-dengungkan oleh kader HTI adalah Khilafah. Gagasan tentang sistem pemerintahan Islam yang dalam aplikasinya merujuk pada bagaimana sistem Islam yang pernah diterapkan oleh Rasulullah dan Khulafaurasyidin ini adalah tujuan akhir dari serangkaian perjuangan yang diupayakan oleh kelompok HTI.

Perkembangan pemikiran HTI yang identik dengan Ide khilafahnya tentu harus diakui keberadaannya di Indoensia, karena sepakat atau tidak, generasi-generasi dari kalangan umum lebih khusus di kalangan akademik (mahasiswa-dosen) tidak sedikit telah menjadi bagian dari HTI. Atau paling tidak mereka telah memiliki pandangan yang sama atas ide khilafah tersebut agar dapat diterapkan di Indonesia.

Keberadaan HTI dengan gagasannya tentang sistem pemerintahan Islam yang merujuk pada paraktek politik rasulullah dan khulafauraysidin khususnya telah banyak menuai respon negative dari berbagai kalangan. Sikap menolak dari pihak yang tidak setuju dengan ide khilafah ini cukup beragam, untuk disebut misalnya, lahirnya karya ilmiah yang berjudul seperti: *HTI Romantisme Masa Lampau*, *Islam Yes Khilafah No*, *HTI Salah Kaprah tentang Khilafah*, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tabrir Di Indonesia* dll, dengan lahirnya karya tulis yang berbentuk buku seperti ini yang akhirnya berujung pada kesimpulan menolak Ide HTI tersebut merupakan suatu simbol akan ketidak sepakatan atau reaksi penolakan dari pihak yang kontra.

Pertengkar akademik seperti ini, tidak hanya berhenti sampai pada taraf ini, namun keberadaan HTI menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Sikap terakhir yang diambil oleh Negara atas keberadaan HTI di Indonesia adalah keluarnya perpu yang mencabut BHP (Badan Hukum Perkumpulan) untuk ormas HTI. Berkenaan dengan diskursus pemikiran kelompok HTI ini maka dalam tulisan ini akan menelusuri lebih jauh bagaimana landasan teologis pemikiran HTI terkait dengan Khilafah lebih khusus pandangannya terkait dengan Hadis-hadis raulullah yang sering kali dikutip untuk melegitimasikan gerakan mereka dengan menggunakan metode analitis-deskriptif teradap sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pemikiran HTI.

2. Pembahasan

2.1 Latar Belakang Hizbut Tahrir dan Biografi Singkay Taqiyuddin An-Nabhani

Hizbut Tahrir mendefinisikan dirinya sebagai partai politik yang berideologi Islam, serta membimbing umat mendirikan kembali sistem *khilafah* dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah Swt dalam realitas kehidupan. HT bukanlah organisasi kerohanian, bukan pula lembaga ilmiah, juga bukan lembaga pendidikan dan bukan pula lembaga yang hanya melakukan aktivitas sosial, namun mereka merupakan partai politik yang berideologi Islam (Rodhi, 2012:23). HT telah menjadi partai politik Islam yang berkembang luas ke berbagai negara di seluruh dunia karena sistem *khilafah* yang tidak mengenal batas-batas geografis dan territorial (Rodhi, 2012:3). HT merupakan partai politik yang didirikan di sebuah kampung di daerah Haifa Palestina pada tahun 1953 M (Rodhi, 2012:46). Taqiyuddin al-Nabhani merupakan tokoh sentral dari HT ini, ia lahir pada tahun 1909 dan meninggal dunia pada tahun 1977. Selama kurang lebih 24 tahun ia memimpin dan mengembangkan HT kebeberapa Wilayah seperti cabang lebanon berdiri pada tahun 1959. Adapun karya-karya al Nabhani berbentuk buku berjumlah 25 kitab, tapi belum dihitung ribuan risalah (nasyrah) mengenai pemikiran, politik, dan ekonomi, serta beberapa kitab yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir.

HTI mengarahkan interaksi perjuangan bersama dengan umat untuk meraih apa yang dicita-citakannya untuk menentang penjajahan budaya asing. Latar belakang berdirinya gerakan ini, tidak jauh berbeda dengan tujuan masuk dan berdirinya gerakan ini di Indonesia. Secara teologis, ia didirikan untuk memenuhi seruan Allah yang merupakan alasan utama yang melatarbelakangi berdirinya HT. Ayat yang biasa dijadikan landasan oleh mereka adalah Ali Imran ayat 104:

Artinya: *“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”*

Selain itu, pembentukan HT juga dilatari oleh realitas kemerosotan dan kemunduran yang menimpa umat Islam. Hal ini, menurut mereka, disebabkan oleh adanya dominasi dan hegemoni yang kuat dari “negara-negara kafir”. Mereka melihat umat Islam mengalami kemunduran semenjak pertengahan abad ke-12 H/18 M. Di sisi lain, hal ini juga terjadi karena lemahnya memahami dan menyampaikan Islam. Kondisi diperparah lagi dengan sikap kaum Muslim yang telah memisahkan kekuatan bahasa Arab dari kekuatan Islam (Rodhi, 2012:26-28).

Alasan selanjutnya adalah motif mendirikan Negara *Khilafah*. Hal ini dilatari oleh runtuhnya Ke-*khalifah*-an Islam terakhir, yakni Turki Utsmani pada tanggal 28 Rajab 1342 H/3 Maret 1924 M. Hal ini menjadi motif tersendiri yang melandasi kemunculan gerakan dan aktivitas yang bertujuan mengembalikan Negara *Khilafah* dan menegakkan hukum Islam. Dalam perspektif HT, seluruh undang-undang harus berlandaskan syariat Islam (Rodhi, 2012:28-29). Salah satu ayat al-Qur’an yang biasa dijadikan dalil adalah QS. *al-Ma’idah* ayat 48-49:

Artinya: *“Maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”*

Artinya: *“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.”* (al-Ma’idah: 48-49)

Ayat populer lainnya adalah QS. *al-Ma’idah*: 44, terkait justifikasi kafir terhadap mereka yang tidak mengimplementasikan hukum Tuhan:

Artinya: *“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”*.

Dalam melancarkan gerakannya, mereka menggunakan dakwah berjenjang dengan melakukan beberapa tahapan yang akhirnya berujung kepada berdirinya sebuah *Daulah Islamiyyah* yang akan menjamin penegakkan syariat Islam. Secara umum, terdapat tiga tahapan utama dalam dakwah HT. *Pertama*, tahapan pembinaan dan kaderisasi (*marhalah al-tasqif*) yang dilaksanakan untuk membentuk kader yang memiliki loyalitas kepada HT dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai. *Kedua*, tahapan interaksi (*tafa’ul*) dengan masyarakat tempat partai hidup sehingga ideologinya menjadi hidup di masyarakat tersebut. *Ketiga*, tahapan pengambil alih

pucuk pemerintah (kekuasaan) secara menyeluruh melalui dukungan umat untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam di seluruh dunia (Saifuddin, 2012:50-51).

Berbagai upaya HTI lakukan dalam mengembangkan dakwahnya dan mengkomunikasikan pemahaman mereka mengenai Islam, baik melalui dakwah secara langsung seperti dengan ceramah dan kutbah maupun yang memanfaatkan media cetak dan media elektronik. Telah banyak buku, selebaran maupun pamflet yang disebar di berbagai masjid yang ditulis oleh tokoh sentral, yaitu *Syekh* Taqiyuddin al-Nabhani dan tokoh HT yang lainnya yang berisi himbauan membangun *khilafah* dan menegakkan syariat Islam. Selain disebar ke berbagai masjid, berbagai karya tulis diterbitkan dalam bentuk buku, majalah dan buletin. Media elektronik juga mereka manfaatkan dalam upaya merealisasikan Indonesia menuju negara *Khilafah Islamiyyah*, seperti melalui radio HTI, TV HTI serta melalui internet dengan situs resmi HTI sebelum dibubarkan yaitu <http://hizbut-tahrir.or.id/>. Adapun situs resmi HTI yang baru adalah <https://mediaumat> dan <https://tsaqofah.id/> Situs ini merupakan *website* resmi HTI yang dapat diakses setiap hari, yang di dalamnya berbagai bentuk tulisan baik berita, opini, majalah, buku, serta foto, audio dan video yang menjelaskan segala hal yang berhubungan dengan gerakan HTI terutama dalam mewujudkan berdirinya Indonesia sebagai negara *Khilafah Islamiyyah* dan menegakkan tuntutan syariat Islam yang sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan hadis.

2.2 Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

HT mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1983 yang dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi yang merupakan anggota HT dari Yordania sehingga dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan merupakan hasil perluasan wilayah oleh HT yang berpusat di Yordania. HTI resmi melakukan dakwah terbuka di Indonesia semenjak diselenggarakannya konferensi internasional di Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam dari organisasi lain. Para tokoh HTI banyak yang berdomisili di Bogor dan upaya mereka dalam mensosialisasikan gerakannya tampaknya mendapatkan sambutan dari sivitas akademika IPB sehingga salah satu pimpinan pusat HTI, Muhammad al-Khattat adalah alumni dari perguruan tinggi tersebut. Meskipun, HTI yang dirancang sebagai organisasi politik, namun ia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu. Sebab menurut aktivisnya, dalam situasi sekarang ini banyaknya partai Islam justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu, kelompok ini tidak mengikuti jejak partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu yang kemudian dapat menjadi anggota legislative (Afadal, 2004:266-267).

Semenjak datangnya gerakan ini ke Indonesia, aktivitas berjalan secara tertutup kurang lebih 10 tahun. Hal ini disebabkan karena HT lahir di bawah pemerintahan rezim Soeharto yang melarang segala bentuk gerakan yang tidak berideologi Pancasila. Pascareformasi, HT bisa melakukan aktivitasnya secara terbuka hal ini ditandai dengan diadakannya diskusi terbuka tentang syariah ke berbagai daerah seperti ke beberapa daerah di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Mereka juga aktif menyebarkan gagasan *khilafah* ke berbagai Perguruan Tinggi melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Namun demikian, perkembangan HTI masih

dalam proses pengembangan kader (*Tasqif*) dan pembinaan umat dalam rangka memperkokoh tubuh partai (Saifuddin, 2012:48).

Menurut keyakinan HTI, hukum Islam mustahil untuk bisa diterapkan dengan sempurna kecuali dengan adanya *khilafah* (negara Islam) dan seorang *kehalifah* yang akan menerapkan Islam kepada Muslim dibaiat untuk didengar dan ditaati perintahnya atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah. Mengembalikan kehidupan Islam dan mengembang dakwah Islam merupakan batasan tujuan berdirinya HT (Rodhi, 2012:30-31). Sebagai sebuah gerakan politik yang berideologi Islam, HTI memiliki pemikiran, tujuan dan aktivitas. Dasar pemikiran HT adalah pemikiran Islam. Pemikiran itu meliputi akidah Islam, dan hukum-hukum Islam. HT menjelaskan bahwa setiap pemikiran yang disampaikan HT diadopsi dari sejumlah pemikiran dalam aktivitas yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan Islami serta mengemban dakwah Islam dengan mendirikan *khilafah*. Mereka menjelaskan setiap pemikiran yang diadopsi dalam berbagai buku dan pamflet serta menjelaskan dalil yang terperinci dari setiap hukum, pendapat, pemikiran dan konsep. HT bertujuan mengembalikan Muslim ke *dar al-Islam* dan masyarakat Islam. Dengan kata lain, seluruh urusan kehidupan dijalankan sesuai dengan hukum-hukum syariat di bawah naungan Negara Islam, sebuah negara yang dipimpin oleh seorang *kehalifah* yang dibaiat untuk menerapkan hukum berdasarkan al-Qur'an dan sunnah serta mengemban risalah ke seluruh dunia dengan *Jihad* (Rodhi, 2012:32-34).

Dalam konteks keindonesiaan, Hilmy (2011) menyimpulkan bahwa keberadaan HTI berbeda dengan keberadaan NU dan Muhammadiyah, misalnya yang muncul sebagai dampak dari dinamika lokal khas Indonesia. Sekalipun akhir-akhir ini terdapat gejala "transnasionalisasi" NU dan Muhammadiyah dengan munculnya berbagai cabang kedua organisasi tersebut di sejumlah Negara, identitas keduanya secara substansial berbeda dari HTI. Terlebih jika dikaitkan dengan dimensi tujuan umum kedua organisasi ini yang lebih bersifat keindonesiaan. Sedangkan Ideologi transnasionalisme HTI lebih merepresentasikan pergerakan seluruh umat Islam dunia, di mana visi politiknya adalah menyatukan identitas-identitas Islam nasional dan lokal yang berserak di seluruh dunia di bawah otoritas tunggal *Khilafah Islamiyah*. Doktrin tersebut diakui oleh para aktivis HTI sebagai antitesis ideologis yang siap menandingi, bahkan mengganti, posisi konsep negara-bangsa (NKRI) yang sudah dianggap final di Indonesia.

1.3 Hadis Menurut Hizbut Tahrir Indonesia

Keberadaan hadis bagi umat Islam secara umum sangatlah urgen, karena menurut umat Islam hadis merupakan sumber hokum kedua setelah kitab suci al-Qur'an. Sehingga dalam kaca mata HT sebagai bagian terkecil kelompok Islam menjadikan hadis sebagai dasar argumentasi untuk kemudian membernarkan segala aktivitasnya, tentunya pemahaman terhadap hadis tersebut berangkat dari hasil interpretasi-interpretasi dari kelompok HT itu sendiri. Klau kita mengacu pada beberapa karya yang di tulis oleh Taqiyudin al-Nabhani dan para pengikutnya terkait dengan landasan normative yang benar-benar dijadikan rujukan oleh kelompok HT/HTI atau disebut sebagai dalil syari'at hanya dalil yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma sahabat (al-Nabhani, 2001:26). Landasan normative disini adalah dalil-dalil tentang seluk-beluk khilafah yang mengacu pada beberapa sumber yang telah disebut di atas.

Di antara beberapa sumber rujukan untuk mengambil dalil tersebut adalah Hadis merupakan salah satu sumber rujukan bagi kelompok HTI untuk mengambil dalil-dalil yang berkaitan dengan Khilafah. Adapun hadis yang sering dikutip sebagai dasar argumentasi kelompok HTI sebagai wajibnya menegakan Khilafah adalah :

1.3.1 Hadis Tentang Baiat

Dalil dari as-Sunnah, di antaranya adalah apa yang pernah diriwayatkan dari Nafi'. Ia berkata, Abdullah bin Umar telah berkata kepadaku, Aku mendengar Rasulullah saw. pernah bersabda: Artinya: *Barang siapa yang menarik ketaatan (kepada Allah) maka pada hari kiamat ia akan bertemu Allah dengan tidak memiliki Hujjah, dan barang siapa mati, sedang pada pundaknya tidak ada bai'at (Kepada Khalifah), maka ia mati seperti mati jahiliyah.* (HR. Muslim).

HTI memahami hadis nabi diatas, bahwa nabi Muhammad SAW telah mewajibkan kepada kaum muslimin agar dipundak mereaka ada baiat. Bahkan beliau mensyifati orang yang mati sedang dipundaknya tidak ada baiat bahwa ia mati seperti mati orang jahiliyah. Sedangkan baiat setelah kepergian (wafatnya) Rasulullah SAW itu tidak ada kecuali kepada khalifah bukan yang lain (Hizbut Tahrir, 2008:16). Sementara hadis tersebut mewajibkan adanya baiat dipundak setiap orang Islam. Artinya kewajiban baiat atas setiap orang Islam itu dapat direalisasikan hanya dengan adanya khalifah sedangkan khalifah yang syar'i (menerapkan seluruh hukum Islam) tidak akan mungkin ada tanda ditegakanya system Khilafah Islamiyah. Sehingga menjadi kaharusan bagi umat Islam untuk berjuang mendakwahkan kepada seluruh umat Islam terkait dengan begitu urgennya penegakan khilafah Islamiyah, karena hanya dengan diterapkanya system Islam secara kaffa lah segala macam problem kehidupan yang dihadapi umat bisa terselesaikan (Rodhi, 2012:460).

Lebih lanjut Ainur Rofiq al Amin mantan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan bahwa para pengikut gerakan ini (Hizbut Tahrir) ini, hadis diatas digunakan untuk meyakinkan umat Islam tentang wajibnya khilafah dengan adanya seorang khalifah sebagai seorang pemimpin yang dibuktikan oleh adanya kewajiban melakukan baiat (al-Amin, 2012:125). Hizbut tahrir juga berdalil dengan sabda nabi SAW.

Artinya: *Sesungguhnya seorang imam (khalifah) itu tidak lain adalah perisai, dimana orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung denganya.* (HR. Bukhari Dan Muslim).

Hadis di atas merupakan dalil tambahan bagi kelompok HTI yang dijadikan sebagai penguat dari argumentasi atas hadis yang pertama tadi. Dalam hadis kedua ini, kelompok HTI menafsirkan bahwa hadis ini ada kriteria khalifah sebagai perisai atau pelindung (Rodhi, 2012:461). Pernyataan Rasulullah SAW bahwa imam (khalifah) itu adalah pelindung bagi masyarakatnya merupakan ikhbar (penyampai informasi) yang memberikan isyarat untuk dijadikan sebagai tuntutan, yang harus diikuti. Ikhbar seperti ini merupakan tuntutan dari nabi untuk menetapkan seorang imam. Jika ikhbar berasal dari Allah ataupun dari Nabi yang mengandung celaan, maka ia adalah tuntutan untuk ditinggalkan. Namun, jika

tuntutan untuk melakukannya berakibat pada tegaknya hukum syara atau tuntutan itu berakibat pada terbaikannya hukum syara, maka tuntutan itu bersifat tegas (Hizbut Tahrir, 2005:18).

1.3.2 Hadis Tentang Khalifah

Adalah bani israil urusan mereka dipimpin oleh para nabi ketika seorang nabi wafat, maka diganti oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada lagi nabi yang lain sepeninggalanku dan akan banyak khalifah. Sahabat bertanya: "lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi menjawab: penihilah baiat pada khalifah pertama dan hanya kepada khalifah yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak-haknya. Sebab kelak Allah pasti akan meminta pertanggung jawaban mereka mengenai amanat yang telah dipercayakan pada mereka. (HR. Bukhari Dan Muslim)

Dengan hadis di atas menurut kelompok HTI bahwa hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang yang akan mengatur urusan kaum muslimin sepeninggal nabi SAW adalah para khalifah. Hal ini berarti tuntutan untuk mengangkat khalifah yang akan mengurus urusan umat. Lebih lanjut, makna hadis di atas adalah bahwa dahulu Bani Israel dipimpin, diatur, dan dipelihara urusan mereka oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, Allah SWT mengutus nabi yang lain untuk memimpin, mengatur, dan memelihara urusan mereka. Nabi SAW juga menjalankan peran politik sebagaimana nabi-nabi Bani Israel. Artinya Nabi SAW juga berperan memimpin, mengatur, dan memelihara urusan umat. Sehingga pada saat yang sama, Nabi SAW menduduki dua posisi sekaligus: posisi kenabian dan posisi politik kepemimpinan umat dengan menjadi kepala negara di Madinah. Dan bahwa tidak akan ada nabi sesudah Rasulullah SAW. Artinya siapa saja yang mengaku sebagai nabi sesudah beliau, maka orang itu adalah pendusta.

Selanjutnya, karena sesudah beliau tidak ada nabi, timbul pertanyaan "siapa yang menjalankan politik yakni mengatur dan memelihara urusan umat sesudah beliau? Bahkan hal ini secara eksplisit ditanyakan oleh para sahabat seperti dalam riwayat Abu 'Awanah, Ibnu Majah dan Ibnu Abiy Syaibah. Jawaban beliau adalah "*sayakunu khulafa`u fa yaktsurun* akan ada para khalifah dan mereka ada banyak". Maknanya adalah bahwa kalian wahai kaum muslim, urusan kalian akan diatur dan dipelihara oleh para khalifah. Jadi, beliau sudah menentukan siapa yang akan mengatur dan memelihara urusan kaum Muslim. Beliau sudah menentukan bahwa pengganti beliau yang menjalankan peran politik terhadap umat adalah khalifah.

Artinya Nabi juga sudah menentukan sistem politik kaum Muslim sesudah beliau adalah sistem Khilafah. Dalam sabda beliau itu, bahwa selain amir bukanlah penguasa dan bahwa selain khalifah tidak boleh menjalankan peran politik secara praktis terhadap rakyat. Hadits ini adalah dalil bahwa pengaturan dan pemeliharaan (*siyasabri'ayah syu'um*) rakyat secara praktis hanyalah wewenang penguasa dan bukan selain penguasa. Dalam hadits di atas juga Rasul SAW memerintahkan untuk memenuhi baiat pertama yang sah secara syar'i. Artinya, selain baiat pertama tidak boleh dipenuhi. Jadi hadits ini juga mengisyaratkan tidak bolehnya dibaiaat dua khalifah pada satu waktu. Bahkan di dalam hadits lain dinyatakan, jika ada dua orang mengklaim sebagai khalifah maka Rasul

memerintahkan untuk membunuh yang lebih akhir dibaiat secara syar'i. Maksudnya penuhilah hak khalifah yang sah itu. Yakni di antaranya taatilah mereka selama tidak memerintahkan kemaksiyatan. Allah akan meminta pertanggungjawaban penguasa atas pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat. Jadi kekuasaan selain harus bertanggung jawab kepada rakyat, penguasa juga harus bertanggung jawab kepada Allah.

Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa:

«إِذَا بُيِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْأَجْرَ مِنْهُمَا»

Jika dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. (HR Muslim)

Hadis ini mengandung pengertian, jika dibaiat dua orang khalifah, maka orang yang dibaiat lebih akhir harus dibunuh. Baiat atas orang yang pertama haruslah baiat yang sah secara syar'i. Orang kedua, baik ia mengetahui adanya baiat pertama yang sah itu ataupun tidak, disuruh menanggalkan baiatnya dan segera membaiat Khalifah yang sah itu. Jika ia menolak, kata as-Suyuthi, ia harus diperangi meski sampai ia harus dibunuh; kecuali jika ia mengumumkan pembatalan baiat atas dirinya, berhenti dari merobek kesatuan kaum Muslim dan memecah jamaah mereka, berhenti menentang khalifah yang sah, dan segera memberikan baiat taat kepadanya.

Hadis ini memerintahkan kesatuan Khilafah. Kaum Muslim hanya boleh memiliki seorang khalifah dan satu Khilafah. Haram diadakan baiat kepada dua orang, apalagi lebih. Ibn Hazm menuturkan, kaum Muslim di seluruh dunia tidak boleh memiliki dua orang imam/khalifah, baik keduanya saling sepakat ataupun berselisih, di dua tempat berbeda atau di tempat yang sama. Imam an-Nawawi berkata, "Para ulama telah bersepakat bahwa tidak boleh diadakan baiat kepada dua orang khalifah pada satu masa, baik wilayah Negara Islam itu luas ataupun tidak (an-Nawawi, 1392H).

Dari praktik pembaiatan Khulafaur Rasyidin dapat disimpulkan, bahwa baiat itu harus dilakukan oleh mereka yang merepresentasikan kaum Muslim. Jadi, masalahnya bukan semata-mana siapa yang dibaiat paling awal, tetapi siapa yang paling awal dibaiat oleh mereka yang mencerminkan mayoritas atau bahkan seluruh kaum Muslim yang menjadi rakyat Daulah Khilafah. Masalahnya adalah mengangkat Khalifah, bukan kompetisi dalam Khilafah. Jika tidak, orang yang menginginkan Khilafah akan berpacu agar dibaiat lebih awal atau mengaku dibaiat lebih awal, meski hanya oleh sejumlah orang atau daerah yang tidak mencerminkan mayoritas kaum Muslim. Yang demikian dapat menyebabkan dharâr bagi umat. Jika keduanya hanya dibaiat oleh sekelompok kecil dari umat dan tidak merepresentasikan mayoritas umat, atau jika tidak diketahui mana yang lebih dulu dan yang lebih akhir, atau keduanya dibaiat pada waktu bersamaan, maka Khilafah tidak terakadkan kepada siapapun dari keduanya. Tidak bisa juga diserahkan kepada keduanya untuk berembug siapa yang menjadi khalifah, karena baiat bukan milik mereka. Al-Khathib asy-Syarbini menyatakan, "Hak dalam Imamah/Khilafah adalah milik kaum Muslim, bukan milik keduanya. Karena itu, klaim keduanya tentang siapa yang lebih awal tidaklah bisa diterima. Jika salah satu

mengakui baiat yang lain, maka batallah hak orang itu, dan tidak bisa ditetapkan hak Khilafah kepada yang lain itu kecuali dengan bukti. Tidak bisa juga diundi di antara keduanya, karena baiat adalah akad, dan undian tidak ada tempatnya dalam akad. Akan tetapi, perkaranya dikembalikan kepada kaum Muslim. Keduanya ditetapkan sebagai calon dan disodorkan kepada kaum Muslim atau wakil-wakil mereka untuk dipilih sebagai khalifah. Siapa yang mendapat dukungan terbanyak, dialah yang dibaiai sebagai khalifah.

Semua ketentuan di atas adalah dalam kondisi ada Daulah Khilafah dan hendak diangkat seorang khalifah menggantikan khalifah sebelumnya. Jika Khilafah tidak ada seperti saat ini, maka masalahnya adalah kewajiban mewujudkan Daulah Khilafah itu dan mengangkat seorang khalifah melalui baiat. Jika sekelompok kaum Muslim di suatu wilayah negeri Islam membaiai seseorang, ia sah sebagai khalifah asal memenuhi syarat berikut: (1) memenuhi syarat in'iqâd (legalitas) Khilafah; (2) ada wilayah yang jelas dan rakyatnya; (3) keamanan dan kekuasaan di wilayah itu berada di tangan kaum Muslim, bukan dikendalikan oleh asing; (4) Khalifah itu harus langsung menerapkan sistem (syariat) Islam secara menyeluruh dan sekaligus, tidak ditunda ataupun bertahap.

3. Kesimpulan

Hizbut tahrir Indonesia merupakan partai politik yang berasaskan islam, serta memiliki tujuan untuk mengembalikan system khilafah islamiyah seperti yang pernah diterapkan oleh Rasulullah dan Khulafaurasyidin. Menurut kelompok HTI kewajiban menegakan khilafah bukan saja sebagai ajaran yang bersumber dari Allah dan rasulullah. Lebih dari itu, dengan diterapkannya system Khilafah islamiyah maka semua persoalan yang dihadapi oleh umat akan dapat diselesaikan, seperti kesejahteraan ekonomi, dan terciptanya tatanan kehidupan yang beradab dibawah pimpinan khalifah.

DAFTAR PUSTAKA

Afadal, dkk. (2004). *Islam dan Radikalisme di Indonesi*. Jakarta: LIPI Press

Al-Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, IV/132. Beirut:Dar al-Fikr

Ainur Rofiq Al Amin. (2012). *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tabrir Di Indonesia*. Yogyakarta: LKis,

Hizb al-Tahrir. (2005) *Ajizat Dawlat al-Khilafah*. Jakarta Selatan: HTI-Press

_____. (2008). *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan Dan Administrasi* (Jakarta Selatan: HTI-Press

<https://tsaqofah.id/politik-dan-kepemimpinan/>

Imam an-Nawawi, *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, XII/232, Dar Ihya' at-Turats al-'Arab, Beirut, cet. II. 1392 H

Masdar Hilmy. (2011). “Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia”, dalam Jurnal *Islamica*, Vol. 6, No. 1, September 2011

Mahmud al-Khalidi. (1983). *Qawa'id Nizham al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 313-319, Maktabah al-Muhtasib, cet. II

Muhammad Muhsin Rodhi. (2012). *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tabrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah*, Terj. Muh. Bajuri Dan Romli Abu Wafa. Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing

Saifuddin. (2012). *Khilafah vis a vis Nation State; Telaah atas Pemikiran Politik HTI*. Yogyakarta: Mahameru

Taqiyudin al-Nabhani. (2001). *Maqabim hizb al-Tabrir*. Hizb al-Tahrir